

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Desa Wisata di Desa Lerep Kabupaten Semarang

Pradita Kusumadewi¹, Muhamad Rifandi²

^{1,2}Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: pradita.k@yahoo.com¹, muhamadrifandi@unisayogya.ac.id²

Article History:

Received: 25 Juni 2023

Revised: 13 Juli 2023

Accepted: 16 Juli 2023

Keywords: Kinerja Pemerintah Desa, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, Desa Wisata, Desa Lerep Kabupaten Semarang

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk desa wisata di desa Lerep dan kinerja Aparatur pemerintah desa lerep dalam memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata di desa lerep kabupaten semarang. Metode penelitian yang diambil penulis menggunakan data kualitatif, maka data – data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan di evaluasi dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa lerep dalam mengelola dana desa telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.*

PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perdesaan. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari pemerintah kabupaten/kota. Pemisahan dalam urusan penatausahaan keuangan desa bukan hanya untuk melimpahkan urusan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang paling penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, maka pemerintah harus memulainya dari tingkatan yang paling rendah yaitu desa. Desa merupakan suatu wilayah yang tingkatannya paling bawah dalam pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2004) memiliki beberapa tujuan, salah satu diantaranya yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu gubernur, bupati, atau walikota memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat yang ada di suatu daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2005) menyatakan bahwa desa telah diberikan kewenangan berdasarkan konsep otonomi desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri.

Menghasilkan kinerja yang berkualitas dan baik maka diperlukan. kapasitas sumber daya manusia yang memadai agar mampu menjalankan sistem dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah aparatur desa, di mana mereka inilah yang menjalankan roda kegiatan di desa termasuk juga dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas dan memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan asas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Mada dkk , (2017) Rahmawati (2015)) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan menurut Widyatama dkk ,(2017) kompetensi SDM tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

Aparatur pemerintah desa yang mengalami masalah dalam kinerjanya, diantaranya: 1) Pemerintah Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Kinerja Pemerintah Desa Vatunonju dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi cukup rendah dari segi kualitas pelayanan, produktivitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut yang membuat Desa Vatunonju mengalami hambatan dalam berkembang dalam pembangunan fisik dan non fisik; 2) Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dalam kasusnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kinerja aparatur pemerintah desa Jabon dalam pengelolaan terhadap alokasi dana desa masih kurang baik. Hal tersebut membuat terhambatnya pembangunan dan perkembangan desa Jabon.

Penelitian ini memfokuskan pada kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa sebagai desa wisata di desa Lerep Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Sebagai Desa Wisata di Desa Lerep Kabupaten Semarang.”


LANDASAN TEORI

Kinerja selalu menjadi sorotan dalam sebuah organisasi, karena itu merupakan indikator yang dapat dilihat dan diukur untuk menilai maju atau mundurnya sebuah organisasi. Menurut Sembiring (2012) menjelaskan bahwa kinerja atau performance adalah tingkat pencapaian kebijakan / program / kegiatan dengan menggunakan sejumlah sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Level pemerintah di level paling bawah ada adalah desa, menurut Widjaja (2010), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Dalam menjalankan pemerintahan desa, salah satu komponen pembiayaannya berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang menaunginya berupa Alokasi Dana Desa. Sesuai amanat PP No.72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, menekankan bahwa Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Menurut Handayani & Rifandi (2023) selain pendapatan resmi berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa diberikan kewenangan mandiri secara ekonomi melalui BUMDes.

Berbeda halnya dengan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Safitri & Fathah (2018) Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa pemegang kendali pelaksanaan semua sumber pendapatan desa, termasuk Anggaran Dana Desa, Hartati & Fathah (2022) pada tahap pelaksanaan ADD, Kepala Desa bertindak selaku penanggung jawab pengelolaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD, termasuk dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19.



Gambar 1 Kerangka fikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Objek Penelitian ini adalah Desa Wisata Lerep yang terletak di bawah kaki Gunung Ungaran yang beralamatkan di Jl. Kalimasada No.I, Lerep Satu, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50519, Indonesia.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi kepada Kepala Desa atau Lurah, Kaur (Kepala Urusan), Kasi (Kepala Seksi) Pemerintah Desa Lerep Kabupaten Semarang serta Pengurus Pokdarwis Desa Wisata Lerep.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang pengujian datanya dilakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber yang berbeda. Peneliti akan mengadakan interview dengan Aparatur pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Kaur Desa dan Kasi Desa serta Peneliti membandingkan data-data yang didapat dari berbagai sumber tersebut.



Gambar 2 Triagulasi Sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa Lerep Kabupaten Semarang dengan beberapa tahap yaitu dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan APBDesa, pelaksanaan dan pelaporan.

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa Tahun 2019

No.	Pendapatan Transfer	APBDesa
1.	Dana Desa APBN	Rp 919.114.000
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 87.799.000
3.	Alokasi Dana Desa	Rp 594.214.000
Jumlah		Rp 1.601.127.000

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai kinerja Aparatur Pemerintah Desa pada pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2019 ditemukan kegiatan pembangunan infrastruktur dibiayai dari dana desa yang memiliki daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dengan mengembangkan sarana dan prasarana Desa Wisata.

Jika beracuan kepada konsep shariate enterprise theory, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Lerep Kabupaten Semarang guna melaksanakan kejujuran untuk pengelolaan dan penggunaan dana desa. Perihal prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahunnya yaitu untuk pembangunan desa yang tepat sasaran agar bermanfaat bagi warga Desa Lerep. Tujuan aplikasi aktivitas yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya itu tidak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan serta pendidikan yang berorientasi pada generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Melalui kegiatan pemberdayaan warga yang telah dilaksanakan aparatur pemerintah Desa Lerep Jika dicermati berasal pengimplementasian konsep jujur dalam shariate enterprise theory, maka mampu dikatakan pelaksanaan kegiatan ini artinya perwujudan dari kejujuran yang terkandung pada prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dikelola dan dijalankan dengan baik oleh setiap desa yang menerimanya guna mewujudkan keadilan sosial yang berakhiran kepada kesejahteraan warga desa seperti yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Pada prinsip pengelolaan dana desa yang sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai

suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Perencanaan, Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri dalam pasal 117 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.

Setelah pelantikan kepala desa terpilih untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Desa Lerep menyusun RPJM Desa yang berisi jabaran visi misi kepala desa terpilih dan dilantik setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Semarang yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa, Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Bila hasil penilaian tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil penilaian. apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, maka akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Perwujudan terkait pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Lerep Kabupaten Semarang dapat dilihat melalui penerapan prinsip Perencanaan pembangunan dibuat dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) setelah itu dimuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Proses perencanaan sudah baik, karena dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan menyepakati rencana kerja pemerintah.

Pelaksanaan, Pelaksanaan disebut juga dengan progres Menurut Abdullah (2014:151) “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan Desa.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Pendapatan desa didukung oleh bukti lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung bukti lengkap dan sah. Bukti tersebut didapatkan dari pengesahan oleh sekretaris desa dan sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Pengadaan barang dilakukan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dibagi menjadi tiga bidang

yaitu Pelaksana Kegiatan Pembangunan, Pelaksana Kegiatan Operasional Perkantoran, Pelaksana Pemberdayaan dan Pembinaan. TPK akan diawasi oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku bagian kepengurusan kedinasan. PPKD terdiri dari kepala urusan dan kepala seksi serta sekretaris desa sebagai koordinator. PPKD bertanggung jawab kepada kepala desa, selaku PPKD kepala desa setiap dusun dapat menerima jumlah dana yang berbeda Bergantung pada prioritas masing – masing Dusun atau RT. Pencairan akan dilakukan oleh bendahara desa setelah pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah diajukan oleh masing – masing pelaksana kegiatan yang sudah disetujui oleh sekretaris desa. Pencairan dana akan ditransfer melalui rekening desa yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua 40% dan ketiga 40%. Syarat yang harus dipenuhi agar dapat melanjutkan ke tahap kedua adalah pelaporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tahap satu sebagai bukti bahwa pada tahap pertama telah selesai dilaksanakan.

Dana desa yang telah dicairkan akan langsung diserahkan ke TPK masing – masing baik di tingkat dusun maupun RT, karena desa tidak diperbolehkan menyimpan uang di brankas lebih dari 15 juta. Jika lebih dari itu maka segera dibagikan, serah terima biasanya akan dilakukan di kantor kepala desa dengan dihadiri oleh perwakilan dari TPK, Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara dan Pihak Pengawas, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Indarsih selaku Bendahara Desa Lerep Kabupaten Semarang, *“untuk dana desa langsung dicairkan, dikarenakan kami tidak diperkenankan menyimpan uang terlalu lama dan sesuai dengan kebijakan pusat. Uang yang ada atau tersimpan tidak boleh lebih dari 15 juta jumlahnya dan dalam kurun waktu 2 x 24 jam, jadi harus segera dibagikan atau diserahkan kepada yang berkepentingan.”*

Penatausahaan, Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan Pencatatan setiap penerimaan serta pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban ialah tugas wajib Bendahara Desa.

Penatausahaan harus dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran sesuai dengan peraturan Desa perihal APBDesa atau peraturan Desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran SPP yang telah disetujui oleh kepala Desa melalui pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa.

Dalam tahap ini akan dilakukan pencatatan keluar masuknya keuangan desa oleh bendahara desa. Pencatatan ini dibuat dalam buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak. Selain itu bendahara desa juga membuat laporan realisasi APBDes Yang harus dilaporkan di akhir tahun yaitu pada tanggal 31 Desember. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Indarsih selaku Bendahara Desa Lerep Kabupaten Semarang, *“kalau pas akhir tahun membuat laporan realisasi anggaran APBDes semuanya harus direkap sesuai dengan kebijakan yang berlaku, misalkan mendapatkan transfer untuk APBDes setahun berjumlah berapa dan yang sudah terealisasi berjumlah berapa. Keseluruhan yang diterima oleh desa harus dilaporkan ke kecamatan lalu dari kecamatan ke Kabupaten.”*

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester. Bendahara desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang diterima dari setiap pelaksana kegiatan, jadi setiap tim Pelaksana Kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri

dengan berita acara serah terima, nota, kwitansi, SIM, dan STNK. Jika pembelian bahan atau material tidak dilakukan di toko melainkan di truk biasanya terjadi saat pembelian Pasir, maka langkah yang dilakukan adalah memberikan bukti berupa foto setelah Tim Pelaksana Kegiatan mengumpulkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang akan dilaporkan ke Kecamatan lalu diteruskan ke Kabupaten sebagai Pertanggungjawaban realisasi dana desa telah terlaksana. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Lestari sebagai Sekretaris Desa Lerep Kabupaten Semarang, *“Nota kwitansi harus ada, STNK dan SIM (jika pembelian tidak dilakukan ditoko) untuk lampiran SPJ, jika belinya ditoko tentu saja tidak perlu melampirkan STNK dan SIM karena pasti ada nota. Kebetulan disini pembelanjaan pembangunan itu diusahakan yang ada di desa Lerep jadi misal toko material ya yang ada di lingkup wilayah Desa Lerep supaya pendapatannya tidak keluar kemana – mana dan dapat berputar di desa.”*

Realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Proses Penyusunan dan pendapatan APBDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa. Raperdes tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian raperdes tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila Raperdes tentang APBDes tidak sesuai, maka kepala desa wajib melakukan revisi.

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa Lerep Kabupaten Semarang, raperdes tentang APBDes disusun bersama pemerintah desa, yakni Sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Setelah APBDes disepakati, kemudian disampaikan kepada Camat Ungaran Barat melalui pendamping desa untuk dievaluasi, setelah itu disampaikan kepada BPMD Kabupaten Semarang dan dinyatakan telah sesuai maka APBDes ditetapkan oleh Bupati melalui Camat Ungaran Barat dan perdes tentang APBDes dapat diberlakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa pada Pemerintahan Desa Lerep telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat I, yaitu yang melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDesa adalah Sekretaris desa selaku Koordinator pelaksanaan dalam penyusunan APBDesa.

Pelaksanaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24, semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua pendapatan desa

dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbank di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam Pelaksanaanya di Desa Lerep Penerimaan pendapatan di Desa Lerep berasal

dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pendapatan desa tersebut guna mendukung pembangunan desa, pendapatan desa harus dioptimalkan sehingga menghasilkan kapasitas keuangan desa yang semakin tinggi yang berfungsi untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta suatu hal yang tak terduga atau bersifat kondisional.

Penatausahaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 36, penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penerimaan bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Penerimaan yang bersifat transfer Bendahara Desa akan mendapatkan informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana dalam rekening kas desa.

Penatausahaan penerimaan di Desa Lerep telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam catatan penerimaan Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

Berdasarkan hal tersebut dan juga melihat dari dokumen yang ada di aplikasi SISKEUDES dapat disimpulkan bahwa, pencatatan atas penatausahaan penerima yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 36 yaitu penatausahaan penerimaan di Desa Lerep telah membuat Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Penginputan data telah dilakukan dengan benar.

Penatausahaan Pengeluaran Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36, penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib dilakukan pencatatan setiap pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa. Pengeluaran bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi pengeluaran dan dicatat pada buku kas umum, sedangkan untuk bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Selanjutnya yang bersifat maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat benar dan tertib.

Penatausahaan pengeluaran di Desa Lerep telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Untuk pencatatan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Segala pengeluaran/belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa telah dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum. Penatausahaan pengeluaran terkait belanja Desa, dan didukung oleh bukti, nota, atau kwitansi. Bendahara Desa Juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong atas transaksi belanja yang dilakukan. Bendahara Desa telah mencatatnya pada kolom penerimaan dalam Buku Pembantu pajak. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pencatatan atas penatausahaan

pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini telah sesuai dengan teori akuntabilitas Mardiasmo mengenai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Laporan Bendahara Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan laporan Bendahara Desa melakukan tutup buku dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah. Pada akhir periode anggaran, bendahara desa telah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBdesa tersebut telah menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat telah memadai, karena dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan melampirkan dokumen penatausahaan yang lengkap, berupa Buku Pembantu Bank, Buku Kas Tunai, dan Buku Kas Umum serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti atas pengeluaran berupa kwitansi dan nota-nota.

Secara umum dari hasil diatas mengenai kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lerep, sesuai dengan pasal 7 nomor 22 tahun 2016 struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengatur tentang kepala desa dan tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa melaksanakan pemanfaatan dana desa dengan sebaik mungkin sehingga dapat menjalankan pembangunan desa yang menjadikannya sejalan dengan visi misi dan menjadikannya Desa Wisata yang guyub rukun santosa.

Beriringan dengan struktur pengelolaan organisasi dengan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa serta keinginan masyarakat desa untuk mengembangkan desa wisata yang berpotensi menghasilkan masyarakat yang guyub rukun santosa karena adanya tradisi - tradisi yang masih dijalankan yang bertujuan untuk terbentuknya rasa syukur warga desa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala potensi wisata sumber daya alam dan budaya yang ada di Desa Lerep, itu pula yang menjadikan kinerja Pemerintah Desa Lerep dalam pemanfaatan dana desa untuk desa wisata sesuai yang diharapkan warga Desa Lerep Kabupaten Semarang.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang sebagai desa wisata sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 1334 tahun 2014 tentang prinsip pengelolaan dana desa meliputi: (Transparansi) Pemerintah Desa menyelenggarakan Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) sebelum dilakukannya musdes dengan adanya kegiatan jaring asmara pemerintah desa lerep melibatkan masyarakat desa dalam hal – hal kepentingan urusan desa wisata lerep, bahkan untuk kegiatan dana desa pemerintah desa memberikan informasi detail mengenai laporan anggaran keuangan di papan informasi desa. (Akuntabel) Pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah desa lerep berupa Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi laporan keuangan desa dengan melampirkan buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak. (Partisipatif) Pemerintah Desa Lerep memiliki

wadah/fasilitas untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan desa yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Admin (2017) Desa Wisata Lerep Ungaran Barat Kabupaten Semarang. <https://gpswisataindonesia.info/2017/10/desa-wisata-lerep-ungaran-barat-kabupaten-semarang.html>. (23 Desember 2019).
- Amran. 2009. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol.4 No. 2 , hal. 2397-2413.
- Analisis, Dinar. (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51–60. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Dewi, E. D., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 03(02), 287– 299. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dewi, Fandeli, & Baiquni. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara* Vol.3.
- Dewi, Ika. (2017). “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Klaten” *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No.2 ISSN: 2540-9646.
- Faris Zakaria, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan . *JURNAL TEKNIK POMITS* , 246-247.
- Fathah, R. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2).
- Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, Di Yogyakarta. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 211-221.
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 2(2), 119-129.
- John, Novi. (2018). “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoad i di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol.1 No.2 DOI: 10.18196
- Mada, Sarifudin., Kalangi, L., Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Goodwill* Vol. 8 No. 2. 2017
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1
- Moleong, Lexy. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

- Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun (2014). tentang Desa. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/uu%20No.6%20tahun%202014%20tentang%20Desa\(pdf\).pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/uu%20No.6%20tahun%202014%20tentang%20Desa(pdf).pdf)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/uu%20No.32%20tahun%202004%20tentang%20Pemerintah%20Daerah\(pdf\).pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/uu%20No.32%20tahun%202004%20tentang%20Pemerintah%20Daerah(pdf).pdf)
- Widyatama, Arif, Novita, L., Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 Tahun 2017, Hal. 1-20.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat